

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam dunia internasional, aksesibilitas yang disediakan bagi para penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilihan umum sudah sangat berkembang. Aturan mengenai perihal ini terdapat dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 217 A (III) mengenai *Declaration Universal of Huan Rights*, Resolusi Majelis Umum Nomor 2200 A (XXI) mengenai *International Covenant on Civil and Political Rights*, Resolusi Majelis Umum Nomor 61/106.2006 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Bentuk perkembangan aksesibilitas tersebut yakni dengan mempergunakan berbagai macam jenis teknologi yang ada diperuntukkan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, seperti pemungutan suara melalui telepon, surat suara audio, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, aturan mengenai perihal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Aksesibilitas yang disediakan dalam pemilihan umum masih sangat konvensional seperti aturan tinggi kotak suara, aturan lebar bilik suara, dan lain-lain.
2. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tersebut terbagi

menjadi dua yakni hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan hambatan dalam teknis pelaksanaan pemilihan umum. Pertama, hambatan yang dialami penyandang disabilitas masih cenderung disebabkan oleh pihak luar. Dimana pihak luar tersebut masih belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai penyandang disabilitas sehingga mereka tidak memberikan perlakuan yang seharusnya sesuai hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Kedua, hambatan dalam teknis pelaksanaan pemilihan umum berupa belum adanya aturan yang mengatur secara detail perihal aksesibilitas dalam pemilihan umum. Sehingga saat terjadi pelanggaran yang dialami oleh para penyandang disabilitas maka belum ada penyelesaian yang pasti cara menindak lanjutinya.

B. SARAN

Dari semua pembahasan dan kesimpulan yang telah di dapat, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemilihan umum diharapkan mampu menyediakan dan melaksanakan lebih efektif lagi mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sesuai dengan aturan yang telah ada. Jika hal tersebut telah bisa dilaksanakan dengan baik, maka untuk masa akan datang penyelenggara pemilihan umum mampu menyediakan aksesibilitas seperti negara-negara lain. Dimana mereka memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal untuk membantu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya. Saat ini Indonesia baru menggunakan teknologi hanya untuk sosialisasi pemilihan umum, diharapkan kedepannya teknologi yang

ada dapat dimanfaatkan dalam setiap tahapan-tahapan pemilihan umum untuk kemudahan penyandang disabilitas.

2. Perlu peningkatan koordinasi antar lembaga atau instansi terkait dengan aksesibilitas dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas. Pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum harus benar-benar memperhatikan pemenuhan hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sehingga mereka tidak menemui hambatan-hambatan lagi dalam pemenuhan haknya sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

